



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

NOMOR : **24** /SK/WN-LKT/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SAYANG BUNDA GURUN PANJANG NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD Sayang Bunda Gurun Panjang Nagari Lakitan, di pandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik di PAUD Sayang Bunda Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Sayang Bunda Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 08/SK/WN-LKT/I-2019 Tanggal 03 Januari 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD Sayang Bunda Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan nya Keputusan ini dibeban kepada APBNagari Lakitan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari Lakitan di Pasar Lakitan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan di Tarok;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan

Nomor : 24/KE/WN-LKT/1 - 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Sayang Bunda Gurun Panjang
Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	ROSDIATI SUARNI	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	NURMAYANTI	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU

